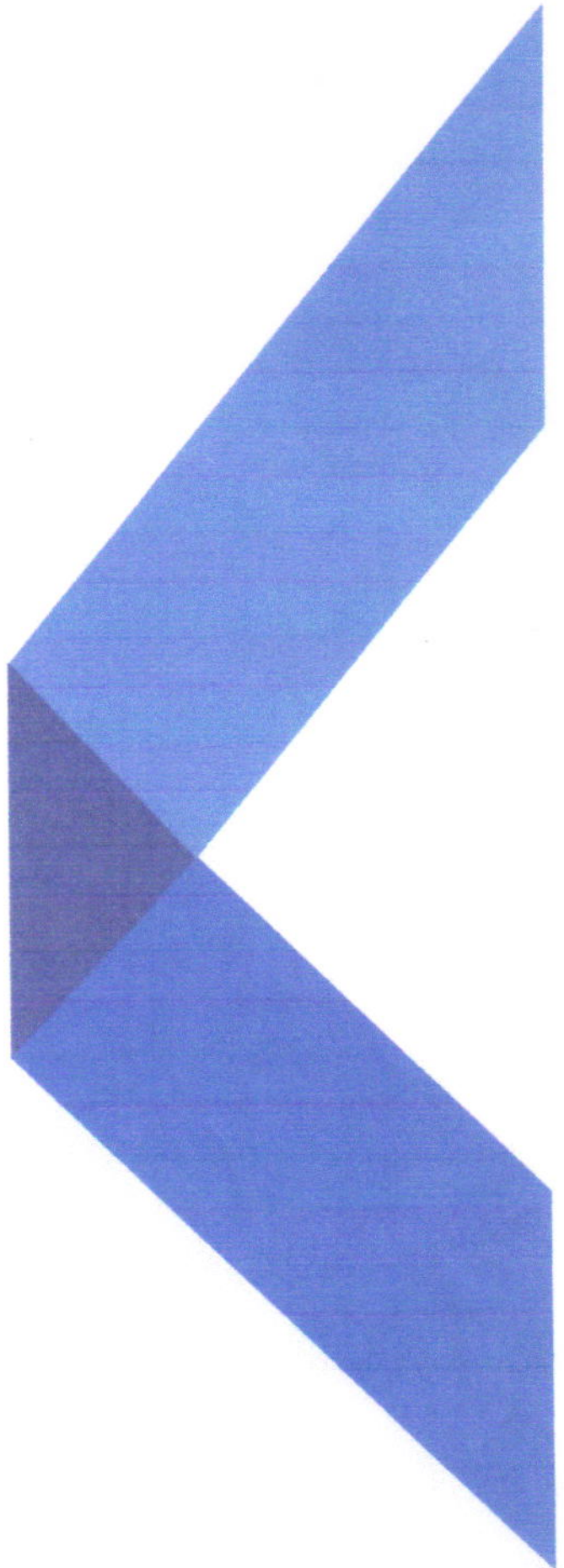


PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN TAHUNAN 2023

Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR



Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nornor 48722/273 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi <https://disdukcapil.karanganyarkab.go.id/>, selain website tersebut, akun resmi media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga aktif menyampaikan informasi.

Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

b. Sarana dan Prasarana

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruang Pelayanan Informasi Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karanganyar adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik. Ruang ini berfungsi sebagai pusat layanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung.

Disdukcapil Kabupaten Karanganyar telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, termasuk ruang rapat dan ruang Zoom. Ruang rapat biasanya digunakan untuk pertemuan internal atau dengan pihak lain yang terkait dengan kegiatan Disdukcapil. Sementara itu, ruang Zoom digunakan untuk melakukan pertemuan atau konferensi secara virtual, memungkinkan pertemuan dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka langsung, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini.

Selain itu, Disdukcapil juga memiliki ruang pengaduan. Ruang ini berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, atau masukan terkait dengan pelayanan Disdukcapil. Dengan adanya ruang pengaduan,

diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam menyampaikan aspirasinya dan pihak Disdukcapil dapat segera menindaklanjuti setiap masukan yang diterima.

Secara keseluruhan, keberadaan Ruang Pelayanan Informasi Publik, ruang rapat, ruang Zoom, dan ruang pengaduan di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan pelayanan publik

2. **Penyediaan Akses Informasi Publik**

Informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui web site <https://disdukcapil.karanganyarkab.go.id/> dan juga melalui media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

➤ **Media Sosial**

• Instagram	@disdukcapilkaranganyarkab
• X (Twitter)	@disdukcapil_kra
• Facebook	@disdukcapilkaranganyarkab
• Youtube	@disdukcapilkaranganyarkab
• Tiktok	@disdukcapilkaranganyar

➤ **Email**

• Email	1. disdukcapil@karanganyarkab.go.id 2. disdukcapil.karanganyarkab@gmail.com
---------	--

➤ **No Telepon dan WhatsApp**

• WA Aduan	0811 2634 333
• Telepon	0271-495035

➤ **Laporgub**

• laporgub	laporgub.jatengprov.go.id
------------	---------------------------

➤ **Sapamas**

• Sapamas	sapamas.karanganyarkab.go.id
-----------	------------------------------

C. **Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang diantaranya merupakan PPID Pelaksana, Sekretaris, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang PIAK dan PD.

d. **Anggaran dan Penggunaannya**

Pada tahun 2023 pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tidak ada dukungan anggaran secara khusus. Saat ini disertakan dalam kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Website.

3. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana selalu menghadiri undangan dari PPID

Utama guna meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik,

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Website dan Media Sosial pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Tanggal dan Tempat: Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 November 2023, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
- Narasumber: Kegiatan ini dipandu oleh dua narasumber yang berpengalaman, yaitu Sopiyaatun, S.Sos., M.I.Kom. dan Adi Yuda Prahara, S.Kom.
- Uraian Kegiatan: Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan website dan media sosial untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Anda mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang cara mengelola dan memanfaatkan platform digital ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Anda belajar tentang berbagai strategi dan teknik dalam mengelola konten, berinteraksi dengan pengguna, dan memanfaatkan fitur-fitur platform untuk mencapai tujuan organisasi. Anda juga mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dan bertukar ide dengan narasumber dan peserta lainnya.



2. Bimbingan Teknis Pembuatan Konten Medsos yang Mempunyai Nilai Informasi bagi Masyarakat

- Tanggal dan Tempat: Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023, di Ruang Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
- Narasumber: Kegiatan ini dipandu oleh dua narasumber yang berpengalaman, yaitu Sopiyaatun, S.Sos., M.I.Kom. dan Adi Yuda Prahara, S.Kom.
- Uraian Kegiatan: Kegiatan ini berfokus pada pembuatan konten media sosial yang informatif dan berharga bagi masyarakat. Anda belajar tentang strategi dan teknik dalam menciptakan dan membagikan konten yang menarik dan bermanfaat. Anda juga belajar tentang bagaimana memahami kebutuhan dan minat audiens, serta bagaimana membuat konten yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut sambil tetap memberikan nilai informasi. Anda juga mendapatkan kesempatan untuk berlatih membuat konten dan mendapatkan umpan balik dari narasumber dan peserta lainnya.



3. Pada tanggal 14 November 2023, dilakukan penilaian terhadap kelengkapan informasi publik yang terdapat di website PPID masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penilaian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi PPID serta memastikan bahwa informasi yang disediakan kepada masyarakat melalui website PPID sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam penilaian ini, terdapat beberapa aspek yang dinilai, antara lain:

1. Keaktifan website: Evaluasi dilakukan terhadap keaktifan dan ketersediaan website PPID. Website diharapkan aktif dan dapat diakses dengan baik oleh pengguna.
2. Tersedianya menu PPID: Evaluasi dilakukan terhadap ketersediaan menu PPID yang mencakup SK PPID, SK DIP, Profil PPID, SOP, dan Maklumat. Kelengkapan menu ini penting untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan.
3. Kelengkapan DIP (Daftar Informasi Publik): Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan DIP yang mencakup Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta, Informasi Dikecualikan, Form Permohonan Informasi dan Keberatan, Laporan Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, SOP, LHKPN, Pengadaan Barang/Jasa, dan lain-lain. Kelengkapan DIP ini penting untuk memastikan bahwa semua informasi publik yang wajib disediakan oleh PPID telah tercantum dengan lengkap.
4. Tersedianya menu dan konten informasi berkala, serta merta dan setiap saat: Evaluasi dilakukan terhadap ketersediaan menu dan konten informasi berkala, serta merta dan setiap saat sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan kepada masyarakat terkini dan relevan.
5. Agenda Kegiatan Pimpinan: Evaluasi dilakukan terhadap ketersediaan agenda kegiatan pimpinan di website PPID. Informasi ini penting untuk memberikan gambaran tentang kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan OPD.
6. Open Data: Evaluasi dilakukan terhadap ketersediaan minimal 600 dataset dalam bentuk open data. Open data merupakan data yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat secara bebas. Ketersediaan open data ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan data publik.

Dalam penilaian ini, setiap OPD akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah disebutkan di atas. Hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan informasi publik yang disediakan oleh PPID. Diharapkan dengan adanya penilaian ini, kualitas dan transparansi informasi publik di website PPID dapat terus ditingkatkan

4. Pada tanggal 20 Juni 2023, PPID Kabupaten Karanganyar melaksanakan pendampingan dan monitoring bagi PPID Pelaksana di Kabupaten Karanganyar. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendampingan dan monitoring, diminta agar OPD mempersiapkan hal-hal berikut:

1. Menghadirkan PPID Pelaksana dan Admin: OPD diharapkan dapat menghadirkan tim PPID Pelaksana dan admin yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik di OPD tersebut.
2. Menyiapkan SK Tim PPID Pelaksana: OPD diminta untuk menyiapkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan Tim PPID Pelaksana yang telah ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana. SK ini penting sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim PPID Pelaksana.
3. Menyiapkan Daftar Informasi Publik (DIP): OPD diharapkan untuk menyiapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana. DIP ini mencakup informasi-informasi yang wajib disediakan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Menyiapkan website yang aktif: OPD diminta untuk memastikan bahwa website PPID OPD tersebut aktif dan dapat diakses dengan baik oleh pengguna. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan informasi publik secara online.

Dengan adanya pendampingan dan monitoring ini, diharapkan kinerja dan fungsi PPID dapat dioptimalkan. Melalui pendampingan ini, PPID Pelaksana di OPD di Kabupaten Karanganyar akan mendapatkan bimbingan dan arahan yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dihimpun di Sekretariat.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rakor PPID Pelaksana, yang mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan kepada irban-irban yang menguasai informasi publik, kemudian kesekretariatan PPID Pelaksana akan meminta informasi tersebut yang berbentuk softcopy maupun hardcopy dengan mendatangi langsung ke irban-irban di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

b. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana

Berikut adalah uraian rincian mengenai pelayanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karanganyar setiap harinya:

1. Hari dan Jam Kerja: PPID Pelaksana Disdukcapil Kabupaten Karanganyar memberikan pelayanan informasi publik setiap hari kerja, dari Senin hingga Jumat, kecuali hari libur nasional. Waktu pelayanan dimulai dari pukul 08.00 pagi hingga 15.00 sore.
2. Lokasi Pelayanan: PPID Pelaksana Disdukcapil Kabupaten Karanganyar memberikan pelayanan di kantor pusat Disdukcapil yang terletak di alamat yang telah ditentukan. Informasi mengenai alamat dan lokasi kantor dapat ditemukan di website resmi Disdukcapil atau melalui kontak yang telah disediakan.
3. Jenis Pelayanan: PPID Pelaksana Disdukcapil Kabupaten Karanganyar menyediakan berbagai jenis pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Beberapa jenis pelayanan yang dapat diberikan antara lain:

- Konsultasi dan Bimbingan: Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan, konsultasi, atau meminta bimbingan terkait prosedur administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - Permohonan Informasi: Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik yang tidak secara langsung tersedia di website atau dokumen publik yang telah disediakan.
 - Penyediaan Dokumen: PPID Pelaksana dapat memberikan akses atau salinan dokumen publik yang dimiliki oleh Disdukcapil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Pengaduan dan Keberatan: Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atau keberatan terkait pelayanan atau informasi yang diberikan oleh Disdukcapil.
4. Kontak Informasi: PPID Pelaksana Disdukcapil Kabupaten Karanganyar menyediakan kontak informasi yang dapat dihubungi oleh masyarakat untuk pertanyaan atau permohonan informasi lebih lanjut. Kontak tersebut dapat ditemukan di website resmi Disdukcapil atau melalui media sosial yang telah disediakan.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar selama tahun 2023:

1. Jumlah permohonan informasi publik yang pernah diterima secara tertulis dan sekaligus dikabulkan sampai saat ini tidak ada.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara online tahun 2023 tidak ada.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.
- 4.

III. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Selama tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tidak ada sengketa informasi.

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Perbup Nornor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut

- Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
- Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Masing-masing unit kerja supaya membantu menyiapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) dengan baik.
2. Masing-masing unit kerja supaya membantu pengelolaan website untuk mempermudah dalam menyajikan informasi publik.
3. Dihimbau kepada masing-masing unit kerja untuk mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.

VI. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, diharapkan masing-masing unit kerja di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan

ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID Pelaksana, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar masih perlu ditingkatkan, terutama pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Karanganyar 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR



DISDUKCAPIL
JUNAI DI PURWANTO, SH,MM
Pembina Utama Muda
NP 19680507 199303 1 004